

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan, atau tindak pidana, adalah hal yang umum di masyarakat. Tindak pidana merupakan fenomena atau kejadian yang terus ada dan bahkan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah istilah yang mengacu pada perbuatan yang dilarang, yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang kepada siapa saja yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Suatu negara dalam pemerintahan pasti menetapkan hukum dan memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran hukum. Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan dan praktik dalam kehidupan sosial yang dapat dipaksakan untuk diterapkan melalui suatu sanksi.<sup>1</sup> Ini berarti menegaskan setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah haruslah ditaati oleh setiap individu yang hidup dan tinggal di wilayah hukum tersebut sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek) yang terus berkembang, menyebabkan semakin kompleksnya perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila dilihat dari segi hukum, perilaku yang beragam ini pastinya terdapat perilaku yang sesuai dengan norma dan terdapat pula perilaku yang dapat dikatakan melanggar norma.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003). hlm.40

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya akan menimbulkan masalah baru dibidang hukum dan cenderung merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Kehidupan manusia yang tentram dan tertib akan terganggu jika ada penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, atau penyelewengan dari norma yang telah disepakati. Para pelaku kejahatan sekarang nampaknya telah kehilangan moralitas mereka sehingga seolah mereka tidak takut akan sanksi yang akan diberikan kepadanya. Akibatnya, empati dan komitmen untuk menjalankan hukum menjadi lebih langka dan mahal kita dapati.<sup>3</sup> Dari banyaknya tindak pidana yang ada, pembunuhan merupakan salah satu tindakan keji yang cukup sering terjadi baik didalam maupun luar negeri.

Pembunuhan adalah tindakan mengambil nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Untuk membunuh seseorang, pelaku harus melakukan sejumlah tindakan yang menyebabkan kematian orang lain, dengan catatan bahwa pelakunya harus ditunjukkan sebagai akibat dari kematian orang lain.

Banyak kasus pembunuhan yang disebabkan oleh emosi sesaat. Ketika pelaku merasa tersinggung oleh pernyataan korban, lalu tanpa berfikir panjang dia melampiaskan kemarahnya dengan menyakiti bahkan sampai membunuh seseorang. Selain emosi sesaat, eksekusi dalam pembunuhan biasa umumnya dilakukan dengan menggunakan senjata yang ada di sekitar pelaku. Tindak pidana kejahatan pembunuhan biasa diancam dengan 15 tahun penjara.

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). hlm. 3

<sup>3</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hlm.4

Seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain diancam dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun hal ini jelas tertuang dalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan harus memenuhi unsur di dalam pasal tersebut, yaitu perbuatan tertentu yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam KUHP, sanksi yang tersedia bagi mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan sudah begitu jelas.

Tindak Pidana pembunuhan dalam KUHP Pasal 340 menyatakan barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa oranglain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana.

Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana yang menyatakan bahwa “*Barang siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*”

Pembunuhan dengan mutilasi adalah jenis pembunuhan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang sangat keji dan juga tergolong sangat langka (*rare crime*). Pelaku melakukan pembunuhan ini dengan memulai

aksinya dengan penghilangan nyawa seseorang terlebih dahulu dan kemudian memotong tubuh korban atau memutilasinya. Pembunuhan dengan mutilasi ini biasanya dilatarbelakangi oleh dendam dimana sebelumnya korban pernah melakukan kesalahan yang memicu timbulnya emosi dan amarah yang membara terhadap pelaku. Jenis tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi ini dapat dilakukan dengan rencana ataupun tidak direncana.<sup>4</sup> Akhir-akhir ini jika diperhatikan fenomena mutilasi dalam tindak pidana pembunuhan begitu marak dan terus meningkat.

Fenomena mutilasi dalam tindak pidana pembunuhan adalah tindakan memotong atau merusak bagian tubuh korban pembunuhan. Mutilasi dilakukan untuk menghapus jejak korban dan barang bukti, sehingga kasus pembunuhan dengan mutilasi menjadi sulit untuk diungkap. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dapat dikenakan hukuman yang lebih berat daripada pembunuhan biasa. Pasal 340, 338, dan 351 KUHP, dengan sanksi maksimal hukuman mati, merupakan pasal yang sering digunakan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi.

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi seringkali sulit untuk diungkap dikarenakan adanya pengkaburan atau penghilangan barang bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang perlukan untuk kepentingan pemeriksaan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Tindak pidana penghilangan atau perusakan

---

<sup>4</sup> Ahmad, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, 'Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia', *Krtha Bhayangkara*, 16.2 (2022), 429–44 <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1612>.

barang bukti memiliki ancaman hukuman yang tidak main main. Pada Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang ITE menetapkan tindakan perusakan atau penghilangan barang bukti dan pada Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP menetapkan bahwa pelaku penghilangan barang bukti dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.

Pembunuhan dengan mutilasi biasanya dimasukkan ke dalam kategori pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana dalam KUHP. Ini didasarkan pada apakah tersangka memutilasi korban secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu dengan matang atau sempat sekilas berfikir adanya rencana. Karena sifat pembunuhan mutilasi langka, maka dalam proses penyelidikan polisi harus melakukannya dengan hati-hati dan teliti.

Hakim yang bekerja dibawah aturan hukum sudah semestinya harus menyelidiki, menegakkan dan memahami prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat.<sup>5</sup> Misalnya ketika memeriksa bukti persidangan untuk menunjukkan bawa pembunuhan dengan mutilasi tersebut termasuk kedalam pembunuhan biasa, yang dilakukan secara mendadak untuk memutilasi korban, atau pembunuhan mutilasi, yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu sebelumnya untuk memutilasi korban. Dengan demikian maka penjatuhan hukuman kepada pelaku akan adil, tidak ada pihak yang dirugikan dan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kejahatan biasa ataupun kejahatan sekeji apapun akan dihukum seadil-adilnya.

---

<sup>5</sup> Arista Candra Irawati, Retno Mawarini Sukmariningsih, dan Bambang Joyo Supeno, *Perluasan Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, ed. by Diyah Febrikawati Ratna Dhadhita (Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022).

Hukum pidana merupakan alat atau instrument yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, baik untuk mencegah maupun memberantas kejahatan. Setiap orang yang bersentuhan dengan hukum pidana, maka ia akan sangat terpengaruh oleh dampaknya sebab hukum pidana memang digunakan sebagai alat untuk penegakan hukum.<sup>6</sup>

Bukti nyata jika fenomena pembunuhan dengan mutilasi adalah kasus yang baru-baru ini terjadi. Semarang, 4 Mei 2023 Muhammad Husain (28) terduga pelaku menghabisi nyawa bosnya Irwan Hutagalung (53) ketika sedang tertidur nyenyak di depo air minumnya dengan cara menusuk beberapa bagian tubuh korban dengan linggis. Hari berikutnya, pelaku juga memutilasi jasad korban menjadi beberapa bagian lalu dimasukkan kekarung dan di seret ke lorong samping depot. Lalu pelaku menutupi jejak jasad korban dengan cara di cor, namun badan korban tidak sepenuhnya tertutup oleh adonan semen dan pasir karena adonan semen dan pasir yang disiapkan ternyata tidak cukup. Selanjutnya, pelaku membuang karpet, tas, dan barang bukti lainnya untuk menutupi indikasi pembunuhan dan mutilasi yang telah ia lakukan. Pelaku kemudian mengambil sejumlah uang dari dompet korban, yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan depot. Pelaku kemudian menikmati uang tersebut, ia menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang. Pelaku mengaku ia menghabisi bosnya lantaran sakit hati.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Albar, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)', 4.2 (2022), 389–409.

<sup>7</sup> Bowo Pribadi and Agus Raharjo, 'Pelaku Ceritakan Kronologi Pembunuhan Dan Mutilasi Disertai Jasad Dicor Di Semarang', *News Republica*, 2023

Kasus serupa terjadi di Sukoharjo Solo, Jum'at (19/05/2023) Suyono alias Yono (50) melakukan aksi pembunuhan saat korban tidur. Pelaku memukul kepala korban dengan pipa besi yang telah dipersiapkannya. Setelah itu, ia memutilasi tubuh korban, lalu tubuh yang telah dimutilasi itu dimasukkan ke dalam empat kantong plastik yang sudah disiapkan dan dibuang secara terpisah ditempat yang berbeda-beda. Diketahui motif dari pembunuhan ini adalah lantaran kesal dan sakit hati juga ingin menguasai harta korban.<sup>8</sup>

Pada tanggal 18 Maret 2023, di sebuah wisma di Jalan Kaliurang Km 18 menjadi saksi bisu peristiwa keji. Heru Prastiyo (23) membunuh dan mutilasi terhadap Ayu Indraswari (34). Dalam persidangan, hakim mengungkapkan bahwa Heru sang terdakwa, sudah merencanakan terlebih dahulu pembunuhan itu. Berawal saat Heru menghubungi Ayu, ia mengajaknya berkencan. Heru lalu melakukan pembunuhan dan memutilasi Ayu karena ingin menguasai harta Ayu lantaran ia terlilit hutang pinjaman online. Atas perbuatannya ia dijatuhi hukuman mati sesuai dengan tuntutan jaksa.<sup>9</sup> Hukuman ini tertuang dalam putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn.

Lalu pada 12 Juli 2023, seorang warga melaporkan adanya penemuan potongan tubuh manusia di Turi, Sleman, Jogjakarta. Kemudian selang

---

<<https://news.republika.co.id/berita/rufp1p436/pelaku-ceritakan-kronologi-pembunuhan-dan-mutilasi-disertai-jasad-dicor-di-semarang>> [accessed 25 September 2023].

<sup>8</sup> Team Detik Jogja, 'Pelaku Mutilasi Di Sukoharjo-Solo: Identitas Hingga Motif Pembunuhan', *Detik.Com*, 2023 <<https://news.detik.com/berita/d-6747452/pelaku-mutilasi-di-sukoharjo-solo-identitas-hingga-motif-pembunuhan.%0A>> [accessed 24 September 2023].

<sup>9</sup> Team Detik Jogja, 'Vonis Mati Jadi Ganjaran Heru Pelaku Mutilasi Ayu', *Detik.Com*, 2023 <[https://www.detik.com/jogja/berita/d-6904745/vonis-mati-jadi-ganjaran-heru-pelaku-mutilasi-ayu#:~:text=Pelaku mutilasi Ayu di salah,30%2F8%2F2023](https://www.detik.com/jogja/berita/d-6904745/vonis-mati-jadi-ganjaran-heru-pelaku-mutilasi-ayu#:~:text=Pelaku mutilasi Ayu di salah,30%2F8%2F2023).>)> [accessed 25 September 2023].

beberapa hari, ditemukan lagi potongan tubuh yang diduga berkaitan dengan temuan pertama, di Merdikorejo. Kepolisian pun bergerak cepat untuk menyelidiki kasus ini beserta pelakunya. Sampailah kemudian penyelidikan mengerucut pada diduga pelaku Waliyin dan RD. Redho Tri Agustian yang merupakan mahasiswa aktif UMY sekaligus terduga korban dalam kasus ini. Terduga korban diketahui mengenal pelaku dari suatu komunitas yang tidak wajar. Dari hasil penyelidikan diduga terduga korban meninggal karena penyiksaan dan di cekik oleh pelaku, lalu korban di mutilasi. Kedua pelaku dalam kasus ini didakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidi Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dapat dijatuhkan. Mereka juga terjerat Pasal 170 ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hingga saat ini kepolisian masih menunggu hasil DNA.<sup>10</sup>

Kasus semacam ini dalam penanganan perkara sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti yang menjadi titik awal adanya dugaan tindak pidana, penyidik menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penegakan hukum, peraturan perUndang-Undangan untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>11</sup> Termasuk setelah terkumpulnya bukti hal tersebut harus dijaga

---

<sup>10</sup> Alfa Kamila, 'Runutan Kejadian Kasus Mutilasi Mahasiswa UMY Di Sleman', *Jawapos.Com*, 2023 <<https://www.jawapos.com/kasuistika/011813665/runutan-kejadian-kasus-mutilasi-mahasiswa-umy-di-sleman?page=2>> [accessed 24 September 2023].

<sup>11</sup> Arista Candra Irawati, 'The Formal Criminal Law Renewal: Due Process of Law in Pre-Trial for Legal Assurance', *Atlantis Pres*, 39, 2023, 298–310 <<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4>>.



hati-hati agar tidak sembarangan tersentuh pihak yang tidak berkepentingan atau pihak yang berpotensi mengkaburkan barang bukti.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, bahwa kejahatan makin hari makin beragam dan dengan cara yang makin keji, salah satunya pembunuhan dengan mutilasi. Selain itu hal yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan ini beragam, mulai dari sakit hati, ingin menguasai harta, hingga ketidaksengajaan. Tidak semua pembunuhan mutilasi masuk kedalam pembunuhan berencana, akan tetapi mutilasi memperumit proses penyelidikan dan juga mutilasi adalah usaha yang dilakukan oleh pelaku untuk menghilangkan alat bukti. Oleh karena itu seharusnya pembunuhan dengan mutilasi diklasifikasikan sebagai kedalam pembunuhan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku. Hal ini merupakan subjek yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana mutilasi dalam tindak pidana pembunuhan dikatakan sebagai upaya penghilangan alat bukti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di tarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur terpenuhinya tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana mutilasi dalam tindak pidana pembunuhan menjadi upaya penghilangan alat bukti?

### **C. Tujuan**

#### 1. Tujuan Umum

- a. Menjelaskan tentang unsur apa saja yang harus dipenuhi agar seseorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP.
- b. Mengetahui alasan mutilasi dalam tindak pidana pembunuhan menjadi upaya penghilangan alat bukti.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui etiologi kejahatan atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan pembunuhan disertai mutilasi.
- b. Mengetahui unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP.
- c. Mengetahui mengapa mutilasi merupakan upaya penghilangan alat bukti tindak pidana pembunuhan.
- d. Menganalisis sebab-sebab perbuatan mutilasi sebagai salah satu alasan pemberat hakim dalam menentukan amar putusan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.
- e. Menganalisis unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP.
- f. Menganalisis mengapa mutilasi merupakan upaya penghilangan alat bukti tindak pidana pembunuhan.

#### **D. Manfaat**

##### 1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, dengan menjelaskan mengenai analisis penghilangan alat bukti dengan mutilasi terhadap korban tindak pidana pembunuhan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan juga sebagai rujukan untuk kasus yang serupa guna untuk pembangunan hukum nasional.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk masyarakat dan penambahan wawasan serta memberikan gambaran tentang alasan pemberat hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan sebagai pengingat agar tidak melakukannya.